

## BAB I

### PENDAHULUAN

Di dalam proses mengisi kemerdekaan ini, maka bagi Bangsa Indonesia dihadapkan pada segenap segi dan bentuk kehidupan. Alam kemerdekaan memberikan kekuasaan dan kebebasan yang sepenuhnya bagi Bangsa Indonesia untuk berbuat ke arah penghidupan yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya.

Di dalam tata kehidupan yang sedemikian maka bermunculan-lah bentuk-bentuk usaha, baik perseorangan maupun secara bersama-sama untuk menunjang kehidupan selanjutnya. Salah satu usaha tersebut adalah dengan cara mendirikan perusahaan.

Perusahaan mencakup pengertian yang lebih luas dari pada pengertian perbuatan dagang. Kalau meneliti Bab I (yang sudah dihapuskan) dari Buku I KUH Dagang, maka istilah perbuatan dagang meliputi pelbagai macam perbuatan, yang dijalankan untuk mendapatkan sesuatu yaitu suatu hasil, yang memberikan keuntungan secara mendetail.

●leh karena istilah, perusahaan lebih luas artinya dari pada perbuatan dagang, maka segala sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan secara materiil dapat dimaksudkan dengan perusahaan. Besar kecilnya ataupun bentuk perusahaan tidak menjadi soal.

Salah satu bentuk perusahaan tersebut yang juga merupakan pembahasan dalam skripsi ini adalah Perseroan Terbatas. Perkembangan dan pendirian dari pada

perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas pada masa sekarang ini adalah sangat berkembang. Apalagi ditambah dengan terbitnya peraturan khusus tentang Perseroan Terbatas ini yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, yang di dalam Pasal 128 ayat (1) telah mencabut Buku-I titel ketiga bagian ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUH Dagang.

Terbitnya peraturan baru tentang Perseroan Terbatas di atas adalah melihat dari perkembangan yang pesat dari Perseroan Terbatas tersebut, maka perkembangan yang pesat tersebut haruslah diikuti pula dengan peraturan hukum sebagai bentuk perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan Terbatas itu sendiri.

Di dalam tata kerjanya maka Perseroan Terbatas ini terlihat dengan perbuatan-perbuatan hukum. Dengan hal tersebut maka " Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum ".<sup>1</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

Dalam mendirikan sebuah perusahaan termasuk Perseroan Terbatas maka para pihak yang sepakat untuk mendirikan perusahaan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian salah satu unsur pendirian Perseroan Terbatas telah terpenuhinya dengan adanya perjanjian yang dibuat di depan Notaris.

---

<sup>1</sup> H.M.N. Poerwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1991, hal. 90.

Sehingga dalam fungsi yang demikian terhadap hubungan yaitu para pihak, perjanjian dan Notaris dengan satu tujuan yaitu pendirian Perseroan Terbatas.

**A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Judul adalah merupakan segi yang fundamental dalam suatu pembahasan ilmiah. tanpa judul tidak akan pernah terlintas tentang uraian apa yang akan dikupas.

Adapun skripsi penulis ini berjudul “ **FUNGSI DAN PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS**”.

Untuk tidak memberikan tafsiran yang berbeda atas judul yang penulis berikan di atas, maka selanjumya pula dibuat penegasan dan pengertian judul.

- Fungsi dan Peran pada dasarnya memiliki makna yang sama yang dalam penelitian ini, yang diartikan sebagai suatu akibat dari suatu jabatan. Atau jabatan yang diduduki memberikan kepada seorang suatu peranan.
- Notaris, Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan Aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang Akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.
- Dalam diartikan sebagai suatu bidang yang membatasi penelitian ini.
- Pembuatan adalah suatu proses dari sesuatu yang belum jadi menjadi jadi